



Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/ PDT / 2019/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hamzah Tun. MR, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, bertempat tinggal di Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H., M.H. *Advocates and Legal Consultant*, berkantor di Jalan Asir-asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U15.28/HT.04/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, sebagai Pembanding / semula Penggugat;

Lawan :

1. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan Sengeda Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah (Ketua Rudi Sara, Sekretaris Sukurdi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Kantor Advokat SAIDUL FIKRI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pulo Beurawang No. 10 Pidie Jaya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018 sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U15.31/HT.04/IX/2018 tanggal 6 September 2018, sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA



2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh, beralamat di Komplek Rusli Bintang di Jalan T. Iskandar Simpang Ule Kareng Banda Aceh (Ketua Hj. Irmawan S.Sos. MM, Sekretaris Amrizal S.Hi), sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;

3. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 (Ketua Umum Hj. A. Muhaimin Iskandar, Sekjen Hj. Abdul Kadir Karding), sebagai Terbanding III/ semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal tanggal 3 Agustus 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat merupakan Anggota partai PKB terdaftar di DPC Kabupaten aceh tengah dan telah mengikuti pemilihan umum 2014, dengan Nomor KTA : 1104072001000057; sebagaimana Aturan didalam Anggaran Dasar PKB pasal 10 setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan Tentang keanggotaan serta menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diterima menjadi anggota partai; selanjutnya didalam anggaran dasar rumah tangga PKB BAB II Pasal 3 jenis keanggotaan ayat 1 Anggota langsung adalah setiap warga Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota partai pada dewan pengurus cabang setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan partai;
2. Bahwa penggugat telah ditetapkan oleh KPU Aceh Tengah pada tahun 2014 calon terpilih Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana surat Nomor 277/273/KIP-AT.001.434292/V/2014 Tertanggal 14 mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat telah ditetapkan sebagai anggota DPRK kabupaten Aceh Tengah dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/642/2014 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan Rakyat Kabupaten aceh tenggah; Khusus dalam lampiran 2 nomor 28 atas nama HAMZAH TUN MR dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Aceh Tengah 2 tertanggal 20 agustus 2014;
4. Bahwa penggugat sejak dilantik sebagai anggota DPRK Kabupaten aceh tengah sampai di Ajukan Gugatan ini masih melaksanakan tugas sebagaimana Anggota DPRK Aceh Tengah;
5. Bahwa tergugat I (satu) Telah Mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan ke DPRK Aceh Tengah, dan surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Tengah Atas Nama HAMZAH TUN. MR dengan nomor surat : 26/007/DPP-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 06 April 2018. yang intinya untuk mengisi sisa masa jabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 2014-2019
6. Bahwa Tergugat I tidak beralasan secara Hukum mengeluarkan Peringatan pertama 03 oktober 2016, Peringatan kedua 08 oktober 2016, Peringatan ketiga 15 oktober 2016. Dengan memperhatikan rentan waktu peringatan pertama,dan kedua, hanya berkisar 5 hari yang mana pada waktu tersebut tidak satupun surat peringatan tersebut saya terima. Kemudian pada tanggal 11 januari 2017 baru di tanggapi surat peringatan ketiga dari Pimpinan PKB Cabang Kabupaten Aceh Tengah, yang diterima oleh partai pada tanggal 14 januari 2017, perbuatan tergugat bertentangan dengan Anggaran dasar Rumah Tangga PKB Pasal 11 Tatacara pemberhentian Anggota Ayat 2 sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali oleh dewan pengurus partai dimana iya terdaftar sebagai anggota tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 Hari;
7. Setelah penggugat perhatikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dewan pengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah pada posisi sekertaris bukan SUKURDI sebagai mana SK No 8330/DPP-03/VI/A.1/VI/2011 Tentang penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2011-2016 pada [posisi sekertaris adalah RAMLAN SALAM, S.E, Maka surat peringatan yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dewan pengurus cabang PKB kabupaten aceh tengah bertentangan dengan ketentuan hukum maupun ADART partai .

8. Bahwa tergugat III Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa baru memberikan persetujuan penyusunan dewan pengurus cabang PKB kabupaten Aceh Tengah tertanggal 13 April 2017 dengan surat No 22164/DPP-03/VI/B.1/IV/2017. Maka selaku anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang terpilih dari partai PKB merasa terzalimi atas tindakan pengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah, Karena saudara SUKURDI baru di tetapkan menjadi SEKERTARIS pada tanggal 02 juni 2017 sebagaimana surat keputusan 22904/DPP-03/VI/A.1/VI/2017. maka Saudara SUKURDI tidak dapat Menandatangani surat PAW.

9. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan tergugat I (Satu) tergugat II (dua) dan tergugat III (Tiga) yang mengeluarkan surat Pergantian Antar Waktu karna Selaku Anggota Partai yang memperoleh suara terbanyak daerah pemilihan Aceh Tengah 2 (Dua) telah melaksanakan hak dan kewajiban baik kepada Partai maupun kepada DPRK Aceh Tengah

10. Bahwa atas perbuatan tergugat 1 (Satu) dan tergugat III (Tiga) yang merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan tergugat dengan mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan ke DPRK Aceh Tengah, yang intinya untuk mengisi sisa masa jabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 2014-2019;

11. Bahwa tergugat I tidak mengajukan Penggugat sebagai bakal calon anggota legislatif dari partai PKB priode 2019-2022 sehingga penggugat untuk mencalonkan kembali sebagai bakal calon harus pindah Partai;

12. Bahwa selama penggugat menjadi anggota DPRK kabupaten aceh tengah tergugat I selaku pimpinan Partai Telah memperoleh uang pembinaan partai setiap tahunnya namun uang partai tersebut tidak pernah dipergunakan untuk pembinaan partai

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat I (Satu) II (Dua) dan tergugat III (Tiga) telah menggaggu ketenangan dan merusak reputasi penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Tengah

14. Bahwa penggugat sangat merasa dirugikan baik secara moril dan materil yang diperhitungkan wajib dipenuhi tergugat I (Satu) II (Dua) dan tergugat III (Tiga) sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat dan alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II mengeluarkan surat dengan nomor : 26/007/DPP-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 06 April 2018 serta surat nomor : 07/DPC-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13 April 2018, merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Tengah dengan nomor surat : 07/DPC-03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13 April 2018.
5. Menghukum tergugat I (Satu) II (Dua) dan tergugat III (Tiga), Membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil kebenaran Tergugat 1;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri sebelum mengajukan Gugatan pada tanggal 2 Agustus 2018 telah mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan/kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri diatas materai yang cukup;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 September 2018 juga telah membuat pernyataan tentang pengunduran diri terkait dengan pekerjaan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang ditanda-tangani diatas materai yang cukup;
4. Bahwa Penggugat saat ini telah sah dan resmi dinyatakan sebagai anggota partai politik lain yaitu Partai Berkarya sebagaimana Penggugat mengambil sikap mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Berkarya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 46/PL.01.04-KPT/1104/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum 2019;
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini karena tidak lagi sebagai anggota/pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah dan telah menyatakan pengunduran diri terkait dengan pekerjaan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengahserta telah pindah partai dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Berkarya pada Pemilihan Umum 2019;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka, Penggugat bukanlah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum(*error in persona*)sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil kebenaran Tergugat 1;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara *mutatis mutandis*, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Penggugat pernah menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah dan pernah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah



mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum 2014;

4. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Penggugat sama sekali jauh dari pada garis-garis partai dengan tidak melaksanakan tugas berdasarkan amanat partai dan melanggar fakta integritas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri diatas materai yang cukup;

5. Bahwa Tergugat 1 sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Tengah telah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan point diatas Tergugat 1 sangat cukup alasan untuk mengajukan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 001/DPC-03/VI/A.1/IV/2017 tanggal 17 Januari 2017;

7. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerbitkan Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Tengah dari PKB a.n. Hamzah Tun. MR. Nomor: 26007/DPP-03/VI/A.1/IV/2018 kepada Tergugat 1 tanggal 06 April 2018 yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jendral H. Abdul Kadir Karding;

8. Bahwa Tergugat 1 kemudian mengajukan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 07/DPC-03/VI/A.1/IV/2018 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah terhadap Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas Tergugat 1 secara hukum telah sesuai dengan menjalankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.;

10. Bahwa Penggugat mendalilkan perihal keabsahan SK Pengurus DPC PKB Aceh Tengah yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan AD/ART adalah tidak tepat dan patut dikesampingkan karena Tergugat 1 dalam hal ini berpegang teguh pada SK DPP Nomor: 17860/DPP-03/VI/A.1/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian ditetapkan perpanjangan SK DPP Nomor: 22163/DPP-03/VI/A.1 I/IV/2017 tanggal 13 April 2017;

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mencari-cari dalil pembenar dan mencari-cari alasan untuk menghalang-halangi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat;

12. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar tentang dalil Penggugat yang menyatakan telah memberikan uang pembinaan partai kepada Tergugat 1 setiap tahunnya;

13. Bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan secara Moril diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah pernyataan yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

14. Bahwa Penggugat yang saat ini masih tetap duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dan berupaya menghalang-halangi Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara karena menerima gaji dan tunjangan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah. Sedangkan saat ini Penggugat tidak lagi sebagai anggota/pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah dan telah menyatakan pengunduran diri terkait dengan pekerjaan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah serta telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Berkarya pada Pemilihan Umum 2019;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota telah menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota apabila dicalonkan oleh partai politik

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda dengan partai politik yang yang diwakili pada Pemilu terakhir;

17. Bahwa sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 menyatakan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang akan mengikuti pemilihan umum, sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap partai lain maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

18. Bahwa berdasarkan point-point diatas maka Penggugat seharusnya tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagaimana dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Tergugat Rekonvensi sama sekali jauh dari pada garis-garis partai dengan tidak melaksanakan tugas berdasarkan amanat partai dan melanggar fakta integritas tentang kewajiban memberikan uang kontribusi partai kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara Materiil diperhitungkan sejumlah:

Rp. 1.500.000 X 48 bulan (selama Tergugat Rekonvensi duduk sebagai anggota DPRK Aceh Tengah) = Rp. 72.000.000,-

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon adalah upaya untuk menghalang-halangi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan i'tikad yang tidak baik sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

4. Bahwa terhadap kerugian Materiil dan Moril yang dialami Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjamin Penggugat Rekonvensi dengan meletakkan sita jaminan terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai perhitungan kerugian Penggugat Rekonvensi ini;

5. Bahwa terhadap sikap Tergugat Rekonvensi selama menjadi anggota/pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah dan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang jauh dari garis-garis partai dengan tidak melaksanakan tugas berdasarkan amanat partai dan melanggar Fakta Integritas maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan memulihkan nama baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Tergugat 1 seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan tugas berdasarkan amanat partai dan melanggar fakta integritas tentang kewajiban memberikan uang kontribusi partai kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diperhitungkan:
$$\text{Rp. 1.500.000} \times 48 \text{ bulan (selama Tergugat Rekonvensi duduk sebagai anggota DPRK Aceh Tengah)} = \text{Rp. 72.000.000,-}$$
- Menetapkan Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan itikad yang tidak baik;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Moril Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Meletakkan jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019, Tergugat III 30 Januari 2019, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Megawati, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon menerangkan bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II / semula Tergugat I tanggal 8 Februari 2019 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 7 Februari 2019 II, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 21 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat dan kepada Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 22 Februari 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn tanggal 17 Januari 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah mengenai perselisihan dalam internal partai politik;

Menimbang, bahwa sesuai aturan yang berlaku terhadap Putusan Pengadilan Negeri atas perkara partai politik adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas karena perkara ini adalah mengenai perselisihan internal partai politik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung, dan tidak ada upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi tidaklah berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pemohon banding tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding atas perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tkn tanggal 17 Januari 2019 tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 oleh kami, Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H. dan Saryana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

M
a
c
Menimbang,.....
..

p
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/Pen.Pdt/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

1. Aswijon, S.H., M.H.

2. Saryana, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Jalil

Biaya perkara banding :

1.Meterai	Rp. 6.000,00
2.Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3.Pemberkasan.....	Rp . 139.000,00
Jumlah.....	Rp. 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

REFLIZAILIUS,S.H.
NIP: 19600530 198903 1 003

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)